

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI
COVID-19 OLEH BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

ILHAM SETIAWAN

NIM. 19.5.12.0089

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Agustus 2023

23 Muharram 1445 H

Penyusun



Ilham Setiawan


19.5.12.0089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah” oleh Ilham Setiawan NIM: 19.5.12.0089, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 10 Agustus 2023
23 Muharram 1445 H

Pembimbing I



Dr. Ermawati, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19770331 200312 2 002

Pembimbing II








Ahmad Haekal, S.Hum, M.Si.
NIDN. 2026039102

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Ilham Setiawan NIM. 19.5.12.0089 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi COVID-19 Oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 25 Agustus 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 08 *Shafar* 1445 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 04 September 2023 M
18 *Shafar* 1445 H

Dewan Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Munaqisy II	Noval, M.M	
Pembimbing I	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si	

Mengetahui :

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu


Nursyamsu, S.H.I., M.S.I
NIP. 19860507 201503 1 002

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi COVID-19 Oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah”**. Sholawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarga serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah **Umar Natija** dan Ibu **Sabaria**, Saudara-saudara serta seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan semangat, doa yang terus mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis sampai akhir studi. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri terimakasih sudah sangat berusaha dan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu berusaha untuk tidak pernah patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin M.Ag selaku wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mohammad Idhan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kemudahan dalam menimbah ilmu pengetahuan di kampus hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

2. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag. M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan serta sebagai pembimbing I, Bapak Drs. Sapruddin M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Malkan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasa Sama.
3. Bapak Nursyamsu, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta Sekretaris Program Studi Bapak Noval, M.M., yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Ibu Dr. Siti Musyahidah., M.Th.I. selaku Penasehat Akademik yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam bidang akademik.
6. Kepala perpustakaan bapak Rifai, S.E., M.M. dan seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan selama penyusun mencari materi referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Segenap Dosen Jurusan Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.

9. Kepada ketua BAZNAS Prof. Dr. Hj. Dahlia Syuaib, SH., MA dan seluruh Staf BAZNAS yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data wawancara dan memberi waktu luang motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman sekolah Muh. Yusril, S.Pd, yang tanpa lelah memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Keluarga besar Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu. Khususnya teman-teman seperjuangan penulis di Jurusan Ekonomi Syari'ah 3 angkatan 2019 atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 10 Agustus 2023
23 Muharram 1445 H

Penyusun



Ilham Setiawan
19.5.12.0089

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penegasan	7
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Efektivitas Pengelolaan Zakat	12
C. Konsep Zakat.....	21
D. Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	41
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.....	44
B. Efektivitas Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Pengembangan UMKM.....	48
C. Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing	71
2. Surat Izin Penelitian	73
3. Surat Keterangan Penelitian	74
4. Data Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).....	75
5. Foto Wawancara penelitian	76
6. Pedoman Wawancara	78
7. Daftar Riwayat Hidup.....	82

ABSTRAK

Nama : Ilham Setiawan
Nim : 19.5.12.0089
Judul : Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi COVID-19 Oleh Baznas Provinsi Sulawesi Tengah

Skripsi ini membahas tentang “efektivitas pengelolaan zakat terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada masa pandemi COVID-19 oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah”. Pokok masalah selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah yaitu 1. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan modal usaha sebagai upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah? 2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah tentang pengelolaan zakat terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah?

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan bentuk analisis reduksi data yang mana proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulteng dinilai telah efektif dalam segi pemberian bantuan modal usaha. Dimana per akhir tahun 2022 tercatat telah ada 278 penerima manfaat bantuan modal usaha. Pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Sulteng sudah sesuai dengan ajaran prespektif ekonomi syariah sebagaimana tercantum pada nilai nilai manusiawi yaitu keadilan dan kebebasan dan tercantum dalam Q.S At-Taubah/9:60. bahwa zakat di berikan kepada 8 ansaf, akan tetapi kurangnya pengawasan yang di berikan kepada mustahik sehingga mustahik yang di berikan zakat produktif usahanya ada yang berkembang dan ada juga yang hanya begitu-begitu saja.

Kepada BAZNAS Provisin Sulawesi Tengah, bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik harus disertai dengan pengawasan dari badan amil yang konsisten, pendampingan dan pengawasan kepada para mustahik perlu dilakukan agar dapat berjalan dan dapat terus berkembang. Sosialisai zakatpun perlu dikembangkan baik dari pendayagunaannya maupun penghipunan dana agar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi menjadi tugas pokok suatu negara demi terwujudnya kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup melalui upaya yang terarah dan terencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Meski bukan sebagai tujuan untuk memakmurkan setiap jiwa, namun pembangunan ekonomi dapat dijadikan proses penyelesaian masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui pemberian zakat.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh kembangnya suatu kekuatan umat Islam termasuk kekuatan ekonomi. Seperti pilar keempat rukun Islam, ajaran zakat memiliki beberapa dimensi yang meliputi nilai sosial masyarakat, horizontal dan vertikal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut yang merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.¹

Pelaksanaan zakat tidak seperti dengan pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya karena akan dipertanggungjawabkan juga kepada pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan zakat lebih berat dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagaimana perintah Allah swt dalam melaksanakan pemungutan zakat terdapat dalam Q.S At-Taubah /9:103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif* (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997). 33.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah swt kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.³

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak lain dapat membersihkan dan menyucikan harta yang dimiliki, sejatinya segala harta yang kita miliki semuanya hanyalah titipan dan amanah yang diberikan Allah. Dengannya kita harus mengerti dan sadar betul bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan sekiranya kita diberi amanah dalam hal harta yang dimiliki ada hak sebagian dari orang-orang yang membutuhkan.⁴

Dana zakat mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya zakat, kesenjangan ekonomi dapat ditekan dengan penyaluran dana dari muzakki kepada mustahik. Dengan zakat, pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat terwujud, sekaligus dapat mengeluarkan dari belenggu kemiskinan dan membantu keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi. Dalam hal ini pemerintah mengambil tindakan menyelamatkan bangsa dari belenggu kemiskinan dengan salah satu cara yang diambil yaitu memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009) 203.

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* Vol.4, (Darut Thayyibah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 1999) 207.

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Golden, 2005) 16.

Usaha Mikro Kecil Menengah yang kemudian lebih dikenal dengan istilah UMKM adalah istilah umum dalam dunia perekonomian yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh badan usaha maupun perorangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Menurut Wulansari bahwasanya pelaku usaha mikro kecil menengah masih menghadapi banyak permasalahan terutama dalam akses modal. UMKM memiliki potensi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi karena kontribusinya dalam PDB (Produk Domestik Bruto) nasional dan dapat menyerap banyak tenaga kerja yang berimbas pada berkurangnya tingkat pengangguran dalam negeri. Namun, potensi ini tidak sejalan dengan kemudahan mendapatkan modal usaha bagi UMKM dikarenakan masih tingginya resiko yang dimiliki sehingga lembaga keuangan juga sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan modal usaha terhadap UMKM.⁵

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaku usaha khususnya dalam hal permodalan, membuat sebagian dari usaha yang dilakukan oleh usaha mikro kecil menengah terkendala. Tidak berkembangnya suatu usaha disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki dan bahkan tidak adanya modal yang dipunyai untuk memulai usaha merupakan hal yang terjadi dalam dunia kewirausahaan di Indonesia.

Kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat diatasi dengan pemberian dana zakat. Pemberian pembiayaan melalui dana zakat maka masyarakat akan mampu dalam melakukan kegiatan produktif sehingga dapat membangun perekonomiannya secara mandiri dan dapat bertahan dari persaingan ekonomi. Selain itu zakat merupakan ibadah yang bersifat sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat bermanfaat dari pada sifat individual, hal ini

⁵ Mahmudah Mulia Muhammad, "Sosial Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah," *El-Istiqhady* 2, no. 2 (2020) 73.

dikarenakan faktor kemanfaatannya yang timbul dan dapat dirasakan banyak orang.⁶

Pemanfaatan dana zakat sebagai alternatif pemberian modal untuk memakmurkan usaha mikro kecil menengah di Indonesia akan sangat efektif jika dilakukan. Mengingat beberapa lembaga keuangan yang ada memberikan sejumlah persyaratan yang seringkali justru menyulitkan UMKM untuk memulai usaha karena terkendala dana, apa lagi di masa pandemi COVID-19.

Pada bulan Desember 2019 awal mula terjadi Penyakit *Coronavirus 2019* (COVID-19) tepatnya di Wuhan provinsi Hubei China, kemudian tersebar ke penjuru dunia sehingga memunculkan pandemi COVID-19.⁷ Sehingga Pada awal tahun 2020 sampai 2021 terjadi perubahan drastis terutama pada bidang ekonomi. Kementerian Keuangan Indonesia mencatat terdapat beberapa kerugian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pertama, hingga 11 April 2020, lebih dari 1,5 juta karyawan mogok atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Di mana 1,2 juta pekerja tersebut berasal dari sektor formal dan dari sektor informal sebesar 265.000.

Kedua, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang bulan Januari sampai Februari, dengan rincian yaitu 11.680 penerbangan domestik dan penerbangan internasional berjumlah 1.023. Ketiga, di sektor layanan udara mengalami kehilangan pendapatan sekitar Rp 207 miliar dan sekitar Rp 48 miliar hilang disumbangkan oleh penerbangan Cina.⁸ Keempat, jumlah wisatawan mengalami penurunan menjadi 6.800 per hari, terutama wisatawan dari Tiongkok.

⁶ Patimah and Muhammad Asri, "Penyaluran Zakat Infaq Sedekah Di Laznas Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam," *QadauNa* 2, no. 2 (2021) 218.

⁷ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Diasase 2019 Dalam Pandangan Islam," *SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar I* 7, no. 6 (2020) 557.

⁸ Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko, "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCIJournal)* 3, no. 2 (2020) 1152.

Kelima, Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan bahwa penurunan tingkat hunian sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai angka 50%. Hal ini dapat mempengaruhi penurunan devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Keenam, pada bulan Maret 2020 inflasi tercatat sebesar 2,96% YoY disumbangkan oleh naiknya harga emas pada perhiasan serta beberapa harga makanan mengalami lonjakan. Namun, terjadi deflasi pada berbagai komoditas cabai dan tarif angkutan udara.⁹

Dengan berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 mulai dari kehilangan pekerjaan sampai pada kerugian usaha maka perlu dibangun kesadaran tolong-menolong, gotong royong dan sikap kedermawanan dalam masyarakat yang dapat diinterpretasikan dalam bentuk yaitu zakat karena pada dasarnya harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yaitu hak untuk orang miskin.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 08 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Salah satu lembaga amil zakat yang ikut serta dalam berperan mengatasi pandemi COVID-19 melalui program-programnya adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang dengan tujuan untuk

⁹ Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko, "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCIJournal)* 3, no. 2 (2020) 1152.

mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan menggunakan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan atau lembaga.

Dalam pandemi COVID-19, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah memberikan respon yang cepat dengan melakukan berbagai program dalam rangka mengatasi dampak Pandemi COVID-19. Misalnya beberapa program dalam bidang ekonomi yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan dan turunnya pendapatan masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga antusias untuk turut berkontribusi dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 khususnya dibidang ekonomi terkhususnya pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi COVID-19 Oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Seperti apa pemberian bantuan modal sebagai upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah tentang pengelolaan zakat terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa pemberian bantuan modal sebagai upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh Baznas Provinsi Sulawesi Tengah
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah tentang efektivitas pengelolaan zakat terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Manfaat penelitian:

1. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan mengenai zakat sebagai salah satu usaha pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam penguatan ekonomi bagi mustahik.
2. Manfaat praktis sebagai acuan bagi kebijakan dalam membantu pengembangan usaha ekonomi mikro kecil menengah (UMKM).

D. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai skripsi ini maka diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni:

1. Efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁰
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

¹⁰ Lysa Angrayni dan Yuslianti, *Evektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Cet 1 (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018). 14.

pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹¹

3. Zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik).¹²
4. Pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan sesuatu. Dimana dalam pengembangan ini melibatkan masyarakat langsung dengan proses penguatan dan berkelanjutan berdasarkan keadilan sosial.¹³
5. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria UU Nomor 20 Tahun 2008.
6. BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap zakat secara nasional. Lembaga pemerintah yang nonstruktural dan bersifat mandiri serta bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁴

E. *Geris-garis Besar Isi*

Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling terkait satu dengan yang lainnya untuk mengetahui gambaran umum dari kelima bab tersebut, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi Skripsi, yaitu sebagai berikut;

¹¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2001). 6.

¹² Mohammad Shohaluddin, *Kamus Istilah: Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001). 192.

¹³ Edi Huharto, *CSR & COMDEV*. (Bandung: Alfabeta, 2010). 65-66.

¹⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Official Website BAZNAS*, <http://baznas.go.id> (15 Januari 2021).

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah serta garis-garis besar isi.

Bab kedua, penulis mengemukakan tentang kajian pustaka yang akan dijadikan sebagai kerangka acuan teoritis dalam uraian skripsi ini dengan pembahasan tentang efektivitas pengelolaan zakat terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada masa pandemi COVID-19 oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, penulis akan memaparkan sekilas tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan objek penelitian, penulis juga akan menguraikan bagaimana efektivitas pengelolaan zakat terhadap upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta cara pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab kelima, yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian isi skripsi yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Khomsatun dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah” melakukan penelitian mengenai efektivitas sistem pengelolaan zakat sebagai upaya peningkatan usaha produktif masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional di Lampung Tengah. Persamaan dalam penelitian ini adalah pendekatan dan sumber data yang di gunakan yakni, menggunakan pendekatan deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Sedangkan perbedaannya, berfokus pada pengelolaan dana zakat terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dimasa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah¹⁵.

Fitrah Maulidiyah dalam skripsinya yang berjudul ”Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep” melakukan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan zakat sebagai upaya peningkatan usaha mikro masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Pangkep. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana efektivitas pengelolaan zakat terhadap pengembanmgan usaha mikro. Sedangkan perbedaannya adalah jenis penelitian yang digunakan dimana penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan dalam praktik yang ada di lapangan. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan proses penelitian yang

¹⁵ Khomsatun, (2019) *Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat* (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah). Undergraduate thesis, IAIN Metro

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang yang diamati¹⁶.

Husnul Hami melakukan penelitian mengenai Efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh Basnaz Kabupaten Tabanan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pendekatan dan sumber data yang di gunakan. Yakni, menggunakan pendekatan deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek yang digunakan. Pada penelitian tersebut berfokus pada penyaluran zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim yang kurang mampu. Sementara itu, pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengelolaan dana zakat terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dimasa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah¹⁷.

Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru. Dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019 tentang Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitan Kualitatif, sedangkan yang menjadi perbedaan ialah dalam analisa data dalam jurnal menggunakan metode induktif sedangkan peneliti menggunakan penyelesaian data dan penafsiran data¹⁸.

¹⁶ Maulidiyah, Fitrah (2021) *Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Pengembangan Usaha Mikro oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹⁷ Hami, Husnul (2016) *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh BASNAZ Kabupaten Tabanan*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Pendidikan Gasesha.

¹⁸ Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru, *Jurna Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Sulteng : IAIN Palu), Vol.1 No. 1.

B. Efektivitas Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Efektivitas Pengelolaan

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku).¹⁹ Dapat juga didefinisikan sebagai suatu perbuatan telah dilaksanakan dan mempunyai hasil yang tepat. Efektivitas melakukan sesuatu yang tepat, efektivitas merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi.²⁰

Efektivitas menurut Widjaja adalah pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik. Dengan demikian efektivitas adalah pencapaian atau keberhasilan atas suatu kegiatan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹

Pengelolaan yaitu melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²²

Andri Soemitra dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, mengemukakan: "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik dan amil".²³

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 250

²⁰ James A.F. Stoner, *Manajemen*, terj. Alexander Sindoro (Jakarta: PT Prenhalilindo, 1996), 9.

²¹ Widjaja, *Kelembagaan dan Organisasi*, (Jakarta: Bima Aksara, 1998), 79.

²² Tim Dosen PAI, *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016). 103-104.

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). 204.

Yayat Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Zakat Profesi* mengatakan bahwa, Pengelolaan zakat dilakukan secara hukum islam (BAZ dan LAZ) mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para muzakki dan orang-orang yang berhak (mustahik) menerimanya.²⁴

Dalam sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu: pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak dan pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, seperti halnya perusahaan dan pemerintahan.²⁵

Zakat yang dikelola dengan baik akan membuka peluang lapangan kerja yang luas serta penguasaan aset oleh ummat Islam. Dengan demikian zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah ibadah *Maaliyyah Ijtima'iyya* yaitu bidang ibadah yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.²⁶ Adapun tujuan peneglolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan hukum Islam, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan perekonomian masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.²⁷

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuannya.

²⁴ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008). 143.

²⁵ A. Intan Cahyani, *Zakat Profesi dalam Era Kontemporer*, El-Iqtishady 2, No. 2, (Desember 2020). 164-165.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, cet. 6 (Jakarta: Pustaka Litera, Antar Nusa, 2002). 564.

²⁷ Basyirah Mustarin, *Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*, Jurisprudentie 4 No.2 (2017). 94.

Teori menurut Muasaroh menyatakan bahwa efektivitas dapat terpenuhi bila aspek tugas atau fungsi serta aspek tujuan dan kondisi ideal dapat terpenuhi yakni bila pelaksanaan suatu program dapat dilaksanakan dengan baik dan efektivitas suatu program dapat dilihat berfungsi dengan baik dan dapat terlihat prestasi yang dicapainya.

Teori menurut Abdurrahmat mengenai efektivitas ialah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat dengan peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Semakin hasil mendekati sasaran yang akan dituju, maka efektivitas kian tinggi, dimana dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya tugas pokok, tercapainya tujuan yang diinginkan dan hasil menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang dinyatakan.

Pengukuran efektivitas dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

a. Pemahaman Program.

Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini juga dimaksudkan ketika program yang dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya pihak yang perlu memahami ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

b. Tepat Sasaran.

Sasaran yang dibahas dalam indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal.

c. Tepat Waktu.

Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

d. Tercapainya Tujuan.

Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai.

e. Perubahan Nyata.

Dalam point terakhir yaitu mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal pada program ini dapat teresalisasi dengan baik sesuai dengan rencana.

2. Pemanfaatan Zakat

Zakat merupakan aset potensial sosial ekonomi ummat Islam yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik. Pemanfaatan yang bijak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disalurkan oleh badan amil.

Ada tiga proses dalam aktivitas manajemen pemberdayaan zakat yang telah digariskan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat. Tiga proses tersebut meliputi:

a. Pengumpulan

Proses pertama dalam menejemen zakat adalah aktivitas pengumpulan.

Aktivitas pengumpulan ini dilakukan oleh para pengurus zakat yang dalam khasanah Islam dikenal dengan sebutan amil, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah /9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²⁸

Tafsir Quraish Shihab: Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang sakit yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, mualaf—karena diharapkan keislamannya dan manfaatnya untuk membantu dan membela agama Allah—orang yang berdakwah kepada Islam.

Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayar—kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan. Zakat juga digunakan untuk memasok perbekalan para mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad. Membantu para musafir yang terputus dari kemungkinan melanjutkan perjalanan dan terasingkan dari keluarganya.²⁹

keterangan ayat diatas menjelaskan bahwa ada lembaga yang khusus untuk

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009). 196.

²⁹ Quraish Shihab, *Terjemahan Al-Misbah*, (Maghza: 2002)

menangani masalah zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan hingga penyalurannya. Penjelasan selanjutnya tentang kewajiban mengambil zakat dalam Q.S At-Taubah /9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³⁰

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah swt kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.

Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, zakat tersebut diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya. Kemudian sedekah (zakat) yang dikeluarkan haruslah dari usaha yang halal agar diterima Allah swt. Hal ini menerangkan tentang harta yang dizakatkan akan mendatangkan keberkahan yang berlipat.³¹

Dengan demikian pemerintah berkewajiban memungut zakat baik dilakukan sendiri maupun diwakilkan oleh lembaga amil zakat. Sebagaimana Nabi Saw telah menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi petugas pemungut zakat. Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

عن ابن عباس قال: ان الله افترض عليهم صدقة ف اموالم تؤخذ من اغنيا فتر
دعلفقرا ئهم (رواهبخاري)

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009). 203.

³¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* Vol.4, (Darut Thayyibah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 1999). 207.

Artinya:

Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah swt telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan, diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka. (H.R. Bukhari)³²

Syekh Hafiz Ibnu Hajar sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi, hadits ini bisa dijadikan alasan yang kuat bahwa penguasa adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mengelola serta mendayagunakan zakat, baik dilakukan secara langsung atau wakilnya (membentuk amil).³³

Dalam keterangan yang lain juga diketahui bahwa Nabi Saw pernah mengutus sahabat untuk menjadi petugas zakat antara lain Ibnu Lutabiah, Ibnu Jahem, Uqbah Ibnu Amir, Dlahak, ‘Ubadah Ibnu Shamit, Ibnu Qais.

Adapun tugas dari lembaga amil zakat antara lain:³⁴

1. Pendataan para wajib zakat (muzakki)
2. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan
3. Penagihan zakat para muzakki

Keterangan-keterangan di atas juga dapat memberikan pemahaman secara jelas kepada kita bahwa pengurus zakat terutama dalam hal penghimpunan terlebih di tengah kompleksitas permasalahan yang muncul seputar zakat adalah pekerjaan yang memerlukan manajemen meliputi *planning, organizing, directing* dan *controlling*.

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang dilakukan amil terhadap harta setelah dihimpun. Dengan demikian pengelolaan adalah proses yang dilakukan setelah proses penghimpunan dan sebelum didayagunakan pada mustahiq zakat. Dalam kaitan ini dalam khasanah Islam disebut institusi Baitulmal sebagai lembaga

³² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Libanon: Dar Al-Kutub). 135.

³³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, cet. 6 (Jakarta: Pustaka Litera, Antar Nusa, 2002). 753.

³⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, cet. 2 (Semarang: Pustaka Risqi Putra, 2001). 57.

pengelola harta Negara.³⁵ Harta negara tersebut meliputi empat macam yaitu: harta yang disimpan di Baitulmal zakat, harta *jiz'yah* dan *kharaj* yang disimpan dalam baitulmal *kharaj*, harta *ghanimah* dan *rikaz* disimpan pada Baitulmal *ghanimah* dan *rikaz* dan Baitulmal harta terlantar yang digunakan untuk menyimpan harta tak bertuan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

c. Pemanfaatan

Bagian terpenting dalam proses manajemen zakat adalah tahap pemanfaatan. Dalam Al-Qur'an pun lebih memperhatikan tahapan pemanfaatan dibanding dengan tahapan pengumpulan dan pengelolaannya.

Pemanfaatan zakat secara efisien menjadi tujuan akhir dari tujuan zakat itu sendiri. Sebab jika ditelusuri lebih dalam maksud Allah swt memerintahkan umatnya untuk melaksanakan zakat mempunyai dua fungsi yaitu ketaatan pribadi dan kepedulian sosial.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Kiat Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995). 39.

Zakat merupakan aplikasi dari ibadah yang terpadu sebagai wujud keimanan serta rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan dan wujud kepekaan sosial. Pemanfaatan zakat yang tepat dan efisien akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menepis kesenjangan sosial yang tercipta.

Pemanfaatan zakat merupakan aspek penting untuk menentukan cara yang tepat dalam pendayagunaan zakat yang telah terkumpul. Tata cara pemanfaatan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu³⁶

Pertama, pemanfaatan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya, yaitu zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam

Kedua, zakat konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, pembangunan madrasah dan pesantren serta sebagainya.

Ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya dibelikan kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya sebagai salah satu sumber penghasilan mustahik.

Keempat, zakat produktif kreatif adalah pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun membantu atau menambah modal seseorang.

Zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik diantaranya:

- a. Bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar para penerima zakat dapat

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UII Press). 62.

merubah status mereka yang semula sebagai mustahik zakat dapat berubah menjadi muzakki.

- b. Untuk fakir miskin, muallaf dan ibnu sabil, pemberian zakat itu dititikberatkan pada pribadinya bukan lembaga hukum yang mengurusnya.
- c. Bagi kelompok amil, gharim, dan sabilillah, pembagian dititik beratkan pada badan hukumnya atau kepada lembaga yang mengurus aktivitas-aktivitas keislaman.
- d. Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat itu yang belum dibagi atau diserahkan kepada para mustahiq dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan menyimpannya di bank pemerintah berupa giro, deposito atau sertifikat atas nama Badan Amil Zakat yang bersangkutan.

Penulis menyimpulkan, dana zakat yang dialokasikan secara tepat akan berdampak luar biasa terhadap perekonomian masyarakat, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, menciptakan kesejahteraan sosial, serta mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Dana zakat dapat digunakan untuk berbagai aspek, misalnya dana zakat produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk modal yang diberikan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun membantu atau menambah modal seseorang yang dalam hal ini dapat diberikan kepada para pelaku usaha mikro untuk digunakan sebagai modal usahanya.

C. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Pengertian Zakat menurut bahasa (lughat) berasal dari *zaka* (bentuk masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah karena zakat akan memberikan berkah pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci karena karena zakat dapat mensucikan harta pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan

melipatgandakan pahala bagi *muzakki* (pembayar zakat) dan membantu kesulitan ekonomi dan keuangan bagi para mustahik (penerima zakat).

Kata zakat secara etimologi berarti suci, berkembang, barakah dan juga berarti tumbuh. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima dan dengan syarat tertentu. Ada lagi yang mengartikan zakat adalah kewajiban terhadap harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Berzakat menurut agama Islam adalah ibadah fardu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu.

Golongan masyarakat menengah ke bawah masih mendominasi di negeri kita. Untuknya berbagai upaya dilakukan agar pengentasan kemiskinan dapat memakmurkan setiap jiwa yang merasa kurang secara finansial. Zakat hadir sebagai solusi untuk persoalan tersebut. Jika peneglolaan zakat dapat merata, maka akan dipastikan dapat meredam gejolak kecemburuan social. Bahkan dapat menekan tingkat kriminalitas yang terjadi, seiring dengan meningkatnya perekonomian.³⁷

Sebagai ibadah, zakat merupakan ibadah fardu yang setara dengan shalat fardu sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an hadis dan Ijma. Adapun dalam Al-Qur'an beberapa surah yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Diantaranya Q.S Al-Baqarah /2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.³⁸

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). 10.

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009). 196.

Penjelasan ayat diatas menurut Quraish Shihab. Terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukun yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah. Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim. Maksudnya, jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam amal perbuatan mereka yang paling baik, salah satunya dan paling khusus serta paling sempurna ialah salat.³⁹

2. Syarat-syarat Zakat

Zakat mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat ialah merdeka, Muslim, baligh, pemilik penuh harta, mencapai nisab dan mencukupi haulnya. Manakala syarat sah zakat pula ialah niat menyertai pelaksanaan zakat tersebut.

a. Syarat Wajib Zakat⁴⁰

- 1) Merdeka; tidak diwajibkan berzakat bagi budak karena ia tidak memiliki apa-apa. Zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara utuh dan sempurna.
- 2) Islam; tidak diwajibkan berzakat bagi orang yang berdasarkan pada ijma⁴⁰ ulama. Sebab zakat adalah ibadah yang mensucikan
- 3) Baligh; Baligh atau dewasa. Dewasa mempunyai makna bahwa seseorang itu dapat mengenal hukum. Ciri-ciri orang yang disebut dewasa dapat dilihat dari berbagai macam segi diantaranya yaitu, pertama; mengalami haid untuk pertama kalinya bagi perempuan. Kedua; mimpi mengeluarkan mani dan mimpi bersetubuh bagi laki- laki.

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah (Yogyakarta: Risalah Muslim, 2021)*

⁴⁰ Khoirul Abrar, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2018). 11

- 4) Pemilik penuh harta; artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalam hak orang lain. Harta yang dizakatkan ialah harta yang secara halal didapatkan dan juga halal secara substansi bendanya

Ketika telah terpenuhi semua persyaratan diatas maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dan akan berdosa jika enggan untuk melakukannya karena ini merupakan perintah langsung dari Allah dan bahkan menjadi salah satu dari rukun Islam.

b. Syarat Sah Zakat

- 1) Berniat dan disertai perealisasiian penyaluran zakat;
- 2) Ditunaikan pada waktunya, yakni mulai malam pertama di Bulan Ramadhan hingga sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri bagi zakat fitrah. Untuk pelaksanaan zakat maal akan ditentukan berdasarkan nishab dan haul bendanya.

Dengan demikian zakat baru bisa dikeluarkan oleh seseorang dan dikenakan kewajiban berzakat kepadanya ketika telah memenuhi syarat-syarat di atas dan tidak kurang dari padanya. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi baik syarat wajib maupun syarat sahnya maka tidak ada kewajiban berzakat baginya.

3. *Jenis-jenis Zakat*

Berdasarkan jenisnya, zakat dibedakan menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat Fitrah sendiri menurut kesepakatan para ulama bahwa yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang dimakan penduduk setempat. Meskipun dalam hal ini kalangan Al-Hanafiyah menyendiri dari mazhab jumhur dimana mereka membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan.

Sedangkan zakat maal adalah zakat terhadap segala jenis harta benda, maksudnya membersihkan harta yang kita miliki dengan cara memberikannya kepada mustahik. Hukumnya fardhu'ain. Perintah mengeluarkan zakat maal sama saja dengan perintah mengeluarkan zakat fitrah.

Hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam yakni Pertama; hewan ternak yaitu meliputi unta, sapi dan kambing. Adapun dengan adanya pengikat kata ternak, maka tidak wajib di zakati hewan-hewan liar dan terlahir di hutan, pegunungan atau tempat lainnya. Kedua; emas dan perak, meskipun belum dibentuk (misalnya emas batangan). Ketiga; komoditas perniagaan. Keempat; hasil tambang dan hasil bumi. Kelima; hasil pertanian dan perkebunan. Selain dari kelima jenis ini, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun penjelasan mengenai kedua jenis zakat tersebut sebagai berikut:

a) Zakat Fitrah

Zakat ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat Fitrah di laksanakan pada Bulan Ramadhan. Maka dari itu zakat Fitrah dan ibadah puasa di bulan suci saling beriringan. Jenis zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah berupa bahan makanan pokok, seperti beras, gandum dan jenis makanan pokok yang lainnya yang ada pada suatu daerah.

Pelaksanaan zakat fitrah ini dimulai pada saat masuknya bulan Ramadhan hingga sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri karena ketika khatib telah naik di mimbar untuk membacakan khutbahnya, maka kewajiban membayarkan zakat fitrah tidak lagi dihitung dan hanya akan dianggap seperti sedekah biasa.

Ukuran zakat fitrah adalah sekitar 3 kg per orang dari jenis makanan seperti gandum, beras, atau kurma dan sejenisnya. Diwajibkan bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat untuk dirinya dan bagi orang-orang yang menjadi

tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya termasuk disunnahkan juga bagi janin yang masih di dalam kandungan ibunya.

b) Zakat Maal

Zakat Maal yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab yang memenuhi nishab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri.

Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni;

1) Emas dan Perak

Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan karena telah mencapai nishab dan haulnya.

- a. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nishab 85 gram emas. Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. Dalam hal emas yang dimiliki muzakki melebihi nishab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.
- b. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nishab 595 gram perak. Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. Dalam hal ini yang dimiliki muzakki nishab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

2) Pertanian dan Perkebunan

Zakat ini dibayarkan ketika telah panen dengan syarat dapat disimpan. Nishab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653 kg. Pengenaan atau tarif zakat tergantung penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan sebesar 10% dan 5% untuk yang menggunakan air irigasi. Jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahunnya lagi tanpa irigasi/air hujan, maka zakatnya adalah 7,5%.

Apabila hasil tanaman tersebut diperoleh dari tanah sewaan, maka atas pendapatan sewa dikenakan zakat digabungkan dengan harta kekayaan pemilik tanah lainnya dengan nishab emas dan memenuhi satu haul. Apabila tanah didayagunakan menggunakan akad/kontrak muzara'ah atau muzaqat (kerja sama pemilik tanah dengan petani yang menanam dengan persetujuan bagi hasil) maka kewajiban zakat pertanian ditanggung oleh pemilik dan penggarap sesuai perolehannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan hasil.

3) Hewan Ternak

Hewan ternak bisa dizakatkan ketika telah memenuhi syarat diantaranya mencapai nishab dan haulnya. Adapun hewan ternak yang dimaksud yaitu:

a. Unta

Jika jumlah unta telah mencapai lima ekor dan dia digembalakan serta telah mencapai satu tahun (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor kambing. Jika mencapai sepuluh ekor unta, maka wajib dikeluarkannya zakatnya dua ekor kambing. Demikian seterusnya, setiap bertambah lima, bertambah pula zakatnya sebanyak satu ekor kambing.

b. Sapi

Hewan sapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah mencapai tiga puluh ekor, mendapatkan makanannya dengan cara digembalakan dan mencapai satu tahun. Jika sapi telah memenuhi kriteria tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor tabi'ah atau tabi'ah (sapi jantan atau betina yang umurnya satu tahun).

Jika jumlah sapi mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya adalah satu musinnah (sapi betina yang umurnya dua tahun). Jika jumlah

sapi telah mencapai enam puluh ekor, maka zakatnya adalah dua tabi". Jika jumlah sapi telah mencapai tujuh puluh ekor, maka zakatnya adalah musinnah dan tabi". Jika jumlahnya telah mencapai delapan puluh ekor, maka zakatnya adalah dua musinnah. Jika jumlahnya telah mencapai sembilan puluh ekor, maka zakatnya adalah tiga tabi". Jika jumlahnya telah mencapai seratus ekor, maka zakatnya adalah musinnah dan dua tabi". Jika jumlahnya telah mencapai seratus sepuluh ekor, maka zakatnya adalah dua musinnah dan satu tabi". Jika jumlahnya mencapai seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah tiga musinnah dan empat tabi". Demikian seterusnya, setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya satu ekor tabi" dan setiap empat puluh ekor sapi zakatnya adalah satu musinnah.

c. Kambing

Kambing tidak ada zakatnya, kecuali telah mencapai empat puluh ekor. Apabila jumlahnya telah mencapai empat puluh ekor dan haul, zakatnya adalah satu ekor kambing. Apabila jumlahnya telah mencapai 121 ekor kambing, zakatnya adalah dua ekor kambing. Apabila jumlahnya telah mencapai 201 sampai 300, zakatnya adalah tiga kambing. Setiap bertambah seratus setelah itu, zakatnya bertambah satu ekor kambing.

4) Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang yang berprofesi atau memiliki pekerjaan memperoleh hasil dari apa yang dikerjakannya. Dengan syarat, penghasilan tersebut telah mencukupi kebutuhan pokok hidupnya baik sandang, pangan dan papan serta terbebas dari segala hutang-piutang, telah mencapai satu tahun kepemilikan dan nisabnya. Dan zakat profesi ini bisa dibidang baru muncul maka ketentuan hukumnya pun belum ada. Maka dari itu nisabnya pun perlu dikhiaskan

ke zakat zakat yang lain yang sudah ditentukan hukumnya.

Karena profesi ini sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, maka cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nishab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan perimbangan sebagai berikut:

Pertama, untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran dan keahlian, seperti dokter spesialis akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnyadisamakan dengan hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras 5 (wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untul peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telephon, rekening listrik dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5%, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan).

Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3200, sedangkan nishab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai $\text{Rp. } 3200 \times 750 = \text{Rp. } 2.400.000$, wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000.

Kedua, bagi kalangan profesional yang bekerja di pemerintah misalnya, atau badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan diatas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja dirumah sakit, atau orang-orang yang bekerja diperusahaan angkutan. Zakat disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000., jika diperkirakan harga per gram

emas sekarang Rp. 90.000), maka nilai nishab emas adalah Rp. 8.424.000., dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nishab, dikeluarkan zakatnya 2,5%, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.

5) Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil perdagangan yang telah mencapai nishab atau haulnya termasuk barang-barang yang digunakan untuk perdagangan dari semua jenis seperti emas, perak, peralatan, pakaian dan lain sebagainya.

Setiap orang Islam yang menjalankan aktivitas perdagangan baik secara perseorangan, perkongsian yang menjalankan usaha-usaha pertimbangan, pembalakan, perkilangan, pertukaran, pemborongan, pengangkutan, perumahan dan usaha kelontongan dimasukkan kedalam usaha yang wajib dikeluarkan zakatnya jika terbukti syarat-syarat cukup nishab dan haulnya. Presentase zakat perdagangan berdasarkan kepada jumlah zakat emas dan perak adalah 2,55 ($1/40 \times$ harta kekayaan) daripada pendapatan bersih.

4. golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Islam telah menentukan secara lengkap orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan mustahik zakat yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir, yaitu orang yang memiliki kebutuhan, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya, mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
- b. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan tersebut tidak dapat mencukupi seluruh keperluan pokok hidupnya.

- c. Amilin, yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat). Dalam hal ini, termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan dan petugas penyalur kepada para mustahik. Amil boleh mendapat bagian dari zakat yang terkumpul. Jumlahnya adalah maksimal seperdelapan dari jumlah keseluruhan, sekalipun mereka dari orang-orang yang berkecukupan. Akan tetapi apabila seperdelapan tersebut tidak mencukupi, wajib atas pemerintah mencukupinya dari kas negara.
- d. Muallaf, yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dikukuhkan hati mereka dalam Islam. Alasan diberikannya zakat untuk mereka disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, juga untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, para fukhaha membagi mereka kepada dua golongan, muslim dan kafir. Tujuan diberikan zakat kepada orang kafir adalah agar mereka beriman, tidak berbuat bencana kepada kaum muslim.
- e. Budak belian, walaupun pada zaman sekarang tidak ada perbudakan, namun esensi perbudakan tetap ada. Seorang majikan memperbudak pembantunya, orang kaya memperbudak orang-orang lemah. Orang-orang tersebut berhak menerima zakat, agar mereka terbebas dari perbudakan yang tidak berperikemanusiaan.
- f. Garimin, mereka yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Orang-orang yang termasuk dari golongan ini diantaranya, orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sehingga harus membayar utang tersebut dengan menghabiskan hartanya. Bisa juga orang yang terpaksa berutang untuk keperluan hidup atau membebaskan diri dari maksiat.
- g. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berusaha melaksanakan sesuatu yang menyampaikan kepada keridhaan Allah baik berupa ilmu maupun

amal.

- h. Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang berada diperjalanan kemudian singgah di suatu daerah tapi tidak memiliki bekal persediaan yang cukup untuk dirinya. Maka dalam hal ini ia berhak menerima zakat secukupnya untuk kembali ke daerah asalnya.

D. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi COVID-19

Perkembangan Usaha Mikro adalah suatu proses pelaksanaan usaha mengenai peluang pertumbuhan potensial selama usaha itu berlangsung. Dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan satu sama lain keahlian, teknologi atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis dan membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru, pengembangan bisnis berfokus pada implementasi dari rencana bisnis strategi melalui ekuitas pembiayaan, akuisisi/divestasi teknologi, produk, dan lain-lain.

Jadi, perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha untuk usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik untuk mencapai pada satu titik kesuksesan dan keuntungan. Perkembangan usaha akan dilihat dari proses jalannya usaha itu sendiri dan kemungkinan adanya usaha tersebut tumbuh dan berkembang.

Menurut Rudjito, usaha mikro diartikan sebagai model usaha yang paling kecil, biasanya dilakukan di rumah dan sebagian besar tenaga kerjanya oleh kerabat keluarga, seperti dagang. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.⁴¹

⁴¹ Arsyad, Lincolin, *Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008). 124.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa:

a. Usaha Mikro.

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

b. Usaha Kecil.

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

c. Usaha Menengah.

Usaha Menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Adapun kriteria-kriteria yang tergolong dalam UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro, adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil, adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah, adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah).

Wabah coronavirus disease (COVID) adalah wabah penyakit yang mengganggu pernapasan dan memberi efek mulai dari flu ringan sampai kepada


kondisi yang sangat parah dibanding Mers-Cov ataupun Sars-Cov42. Penyebaran wabah ini menyebabkan banyak negara termasuk Indonesia menghadapi masa Pandemi COVID-19 hingga sekarang. Kasus penularan dan kematian yang meningkat memaksa masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian yang berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai bidang. Kondisi tersebut membuktikan bahwa dampak buruk pandemi COVID-19 bukan hanya pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang lain seperti pariwisata, perdagangan, perekonomian dan Investasi. Dampak tersebut diketahui dengan adanya penurunan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,07% dibanding tahun 2019.⁴³

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada banyak sektor di seluruh dunia termasuk UMKM, melalui Sulteng Sejahtera merupakan bentuk kepedulian BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga geliat perekonomian masyarakat rentan. Bersama BAZNAS, para pelaku usaha didorong agar mampu bertahan dan bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19. Melalui Program Sulteng Sejahtera, BAZNAS mengajak masyarakat untuk turut membantu para pelaku usaha kecil bangkit menata kembali perekonomian mereka, berbekal bantuan dari masyarakat yang disalurkan melalui BAZNAS, pelaku UMKM mendapat kesempatan untuk bangkit di masa pandemi.

⁴² *World Health Organization* (Kirigia and Muthuri, 2020)

⁴³ Badan Pusat Statistik, *Official Website BPS* <https://www.bps.go.id> (BPS 2021).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang diambil yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dimana suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.⁴⁴ Dengan desain penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor bahwasanya metodologi kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang yang diamati.⁴⁵

Sedangkan Meleong, mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan disajikan secara deskriptif dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁶

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwasanya penelitian kualitatif adalah secara umum digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara holistik dan mendalam dimana data yang diperoleh berupa deskriptif sehingga memerlukan analisis secara induktif agar dapat menemukan makna sesungguhnya dari fenomena yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Baznas Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Bantilan No. 23, Lere, Kec. Palu Barat. Kota Palu, Sulawesi Tengah Kode Pos 94221. Penulis telah melakukan pra penelitian dan menemukan

⁴⁴Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 82.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). 286.

⁴⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). 6.

bahwa Baznas Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang selaras dengan judul penelitian ini.

Peneliti menggunakan penelitian ini karena keadaan lokasi yang mudah dijangkau juga memperoleh data-data yang sesuai, menjawab persoalan dan fenomena yang terjadi sesuai dengan pokok fokus masalah yang diajukan.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada suatu lokasi penelitian merupakan suatu keharusan, apalagi penelitian ini bersifat kualitatif . Kehadiran peneliti dilakukan secara resmi yakni cara peneliti mendapat terlebih dahulu surat izin penelitian dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, kemudian peneliti melaporkan maksud penelitian. Berdasarkan izin tersebut diharapkan peneliti mendapat izin dan diterima sebagai peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pokok masalah sesuai data yang di perlukan.

Kehadiran peneliti dilapangan sangatlah signifikan karena demi penyesuaian kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Peneliti harus menjadi partisipan yang aktif karena peneliti sendiri yang langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa hal yang mempengaruhi objek penelitian di lapangan.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah bila tidak adanya data dan sumber data dan sumber data yang dapat dipercaya. Sumber data yang dikumpulkan dan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu;

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari lapangan atau objek penelitian. Menurut Winarno Surahmad “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan”.⁴⁷ Data ini berasal dari wawancara dengan pegawai terkait di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dan UMKM yang menerima bantuan.

2. Data Sekunder

Yaitu data penunjang atau pelengkap terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut Sugiono data sekunder adalah “sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dan lainlain)”.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, serta melalui instansi yang berkaitan dengan penelitian.

E. *Tehnik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dipilih karena didasarkan atas pengalaman secara langsung merupakan pembelajaran bagi peneliti, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri peristiwa yang terjadi dalam keadaan yang sebenarnya, memungkinkan penulis mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dari data, untuk menghindari keraguan terhadap data yang diberikan saat wawancara,

⁴⁷ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 1978). 42.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011). 225.

memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu teknik komunikasi tidak selalu memungkinkan untuk digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan tanpa perantara, peneliti hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan, dan pengamatan ini dilakukan secara terbuka atau diketahui oleh subjek dalam pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) oleh bapak Ashari, S.Sos, Wakil ketua 1 Baznas Provinsi Sulawesi Tengah dan bapak Talib Saing, S.sos Staff bidang Administrasi dan Umum yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁹

Bentuk wawancara yang digunakan adalah terstruktur (*structured interview*) dimana dalam prosesnya membawa instrumen sebagai pedoman wawancara dan disertakan alat bantu sebagai tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang digunakan dalam memperlancar pelaksanaan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung pada objek penelitian.

Dengan metode dokumentasi ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari catatan peristiwa baik secara lisan, tulisan, bentuk karya dan arsip di Basnas Provinsi Sulawesi Tengah seputar kegiatan yang dilakukan

⁴⁹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008). 18

mengenai pengelolaan zakat terhadap pengembangan UMKM dimasa ademi Covid-19.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁵⁰ Adapun tujuan analisis data yaitu untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami ataupun dicerna.

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ini dilakukan setelah data direduksi. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Kemudian dalam

⁵⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 210.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 336.

melakukan penyajian data disarankan, selain dalam bentuk teks yang bersifat naratif juga dapat berupa matriks ataupun grafik.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap ke tiga ini, dalam analisis data kualitatif yaitu yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. *Keabsahan Data*

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan atau sebagai perbandingan data. Adapun hal-hal lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti, dan teori.⁵² Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama yaitu dengan wawancara secara mandalam⁵³ Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan

⁵² Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, No. 1, 2016, 75.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 327.

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi dengan metode yaitu melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data yang berbeda yakni observasi, dokumentasi, dan wawancara sehingga derajat kepercayaan data dapat sesuai dan valid untuk kemudian dibenarkan adanya. Triangulasi dengan metode terbagi menjadi dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁵⁴

⁵⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam melaksanakan tugas Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Baznas Provinsi dibentuk oleh menteri atas usulan gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas, sedangkan Baznas Kabupaten/Kota di bentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas.⁵⁵

1. Sejarah BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Lembaga amil yang mulanya disebut Badan Amil Zakat, telah terbentuk pada tanggal 17 Mei 1986 sesuai SK Kanwil Agama Propinsi Sulawesi Tengah N0.15/1986, kemudian berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, dan Infak/Sedekah) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N0. 29 Tahun 1991 dan N0.47 Tahun 1991. Bazis Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk atas dasar SK GKDH N0.188.44/2056/RO.Binsos, tanggal 14 Mei 1992, pengurusnya bekerja dan mengawali kegiatannya dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembentukan Bazis tingkat Kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa dengan surat

⁵⁵ Kementrian Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat: 2012), 27.

N0.02/Bazis/ST/1992 tanggal 21 Juli 1992. Atas dasar surat edaran ini, terbentuklah Bazis sampai pada tingkatannya ke bawah di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Luwuk Banggai sebagai kabupaten induk.

Seiring dengan terjadinya pemekaran beberapa daerah kabupaten seSulawesi Tengah yang semula hanya empat kabupaten kemudian menjadi sembilan kabupaten dan satu kota, maka kelembagaan pengelolaan zakat mengikuti struktur pemerintah kabupaten/kota dan telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Dirjen Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, memutuskan 10 (sepuluh) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

Baznas Kabupaten Donggala, Baznas Kabupaten Poso, Baznas kabupaten Banggai, Baznas Kabupaten Toli-Toli, Baznas Kabupaten Parigi Moutong, Baznas Kabupaten Buol, Baznas Kabupaten Morowali, Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan, Baznas Kabupaten Tojo Una-Una, dan Baznas Kota Palu. Sementara 3 (tiga) kabupaten yang baru dimekarkan yaitu Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi baru dalam tahap proses pembentukannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan namanya telah resmi dibentuk oleh pemerintah pusat dengan SK Presiden Nomor 8/ 2001, tanggal 17 Januari 2001 tentang nama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pada tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan di tingkat daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Penyesuaian nama yang telah ditetapkan dengan SK presiden di atas dan berdasarkan kewilayahan, pengelolaan zakat di Sulawesi Tengah,

kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan bernama BAZDA. Organisasi BAZDA pada semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus Badan Amil zakat Daerah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu dan struktur organisasinya terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan, dan unsur pelaksana.

Perubahan paradigma pengelolaan zakat yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka tidak lagi dikenal dengan istilah BAZDA namun secara keseluruhan bernama BAZNAS baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota sedangkan tingkat kecamatan tidak lagi bernama BAZDA namun menjadi UPZ yang masuk dalam wilayah kerja kabupaten/kota. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan Pegawai Negeri Sipil telah keluar Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi. Kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan PNS dipercayakan kepada para UPZ yang ada di tingkat satuan kerja tingkat propinsi Sulawesi Tengah. Untuk menjalin hubungan dengan para petugas UPZ telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap awal tahun.

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan pengurus BAZDA provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2014 dan berupaya menyesuaikan diri dengan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Regulasi BAZNAS, maka pengurus lembaga BAZNAS Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah cq. Biro Kesramas untuk segera melakukan pergantian pengurus. Dengan berpedoman pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota, pihak pemerintah daerah yang

dikoordinir oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kepala Biro Kesramas kantor Gubernur Sulawesi Tengah mempersiapkan konsep seleksi berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi BAZNAS. Pada tanggal 03 Agustus 2020 M atau 12 Dzulhijjah 1441 H Nomor 01/PHONSEL/BAZNAS/V/2020 telah keluar rekomendasi BAZNAS Pusat.

Rekomendasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan Gubernur untuk mengeluarkan SK pada tanggal 20 Agustus 2020 Nomor 451.12/455/RO.KESSOSMAS-G.ST/2029 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah masa kerja 2020-2025.⁵⁶ Pelantikan 4 (empat) orang terpilih dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Desember 2020 di Gedung Pogombo, kantor Gubernur Sulteng, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. Dahlia Syuaib, SH., MA

Wakil Ketua I : Ashari, S.Sos

Wakil Ketua II : Masdiana H. Ain, S.Sos., M.Kes

Wakil Ketua III : Drs. H. Nurjan B. M.Pd.I

2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

a. Visi

Unggul dalam Pengelolaan Zakat Menuju Pembangunan Kesejahteraan umat.

b. Misi


- 1) Membangun lembaga pengelolaan zakat profesional yang amanah
- 2) Terwujudnya peningkatan penerimaan dan pendistribusian zakat secara maksimal
- 3) Membangun kerja sama dengan pare stakeholder zakat

⁵⁶ <http://pid.baznas.go.id/sulawesi-tengah/>

4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan kreatif

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH PRIODE, 2020 – 2025



B. Efektivitas Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Pengembangan UMKM

Teori menurut Abdurrahmat mengenai efektivitas ialah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat dengan peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Semakin hasil mendekati sasaran yang akan dituju, maka efektivitas kian tinggi, dimana dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya tugas pokok, tercapainya tujuan yang diinginkan dan hasil menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang dinyatakan.

Yayat Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Zakat Profesi* mengatakan bahwa, Pengelolaan zakat dilakukan secara hukum islam (BAZ dan LAZ) mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para muzakki dan orang-orang yang berhak (mustahik) menerimanya.⁵⁷

1. Perencanaan yang di lakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

a) Menetapkan Standar

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf BAZNAS mengatakan bahwa :

"Rencana pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah di BAZNAS untuk tahun 2023 di estimasikan lebih dari 2.2 triliun bercermin dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu dana yang terkumpul selalu meningkat maka untuk 2023 target pencapaiannya relatif sama"⁵⁸.

b) Perhitungan dan Perkiraan Masa Depan

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf di BAZNAS mengatakan bahwa rencana yang akan di lakukan oleh BAZNAS kedepannya adalah akan membentuk UPZ-UPZ di setiap desa di Kabupaten Seluma. Sebagaimana yang telah di paparkan dapat di lihat bahwa strategi yang akan di lakukan oleh BAZNAS adalah dengan membentuk UPZ di setiap daerah, karena Provinsi Sulawesi Tengah sendiri sangat luas dan memiliki banyak kabupaten dan desa-desa sehingga dengan di bentuknya UPZ di setiap desa dapat membantu BAZNAS dalam menghimpun dana zakat.

c) Penetapan Metode

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan metode penghimpunan dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS adalah dengan cara menggunakan

⁵⁷ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008). 143.

⁵⁸ Ibid.

surat edaran dari Gubernur Sulawesi Tengah yang mewajibkan setiap SKPD untuk membayarkan zakat infak dan sedekah mereka kepada BAZNAS setiap bulannya. Dengan adanya surat edaran tersebut mereka memiliki kekuatan hukum untuk bisa mengambil dana zakat infak sedekah kepada setiap instansi pemerintahan yang tidak memberikan dana kepada mereka setiap bulannya. Dan juga mereka melakukan sosialisasi dengan cara melalui dai-dai yang berceramah ke masjid-masjid. Untuk memberitahukan tentang kewajiban zakat yang harus di keluarkan bagi masyarakat.

2. Pengorganisasian Zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

a) Perumusan Pembagian Kerja

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti dalam perumusan dan pembagian tugas kerja yang di lakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, karna BAZNAS hanya memiliki beberapa karyawan dan dalam bidang penghimpunan hanya memiliki seorang waka yang di bantu oleh waka bidang lain seperti waka di bidang keuangan.

b) Banyak orang yang di butuhkan

Dalam sebuah lembaga jumlah orang yang di butuhkan harus sesuai dengan kebutuhan yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, dari hasil observasi peneliti melihat bahwa di BAZNAS masih sangat kekurangan anggota dalam mengelola zakat terutama di bidang penghimpunan zakat. Karena dengan kurangnya anggota di bidang penghimpunan maka kurang optimal pergerakan yang akan di lakukan dalam menghimpun dana zakat

3. Pelaksanaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sulteng

Perangkat yang baik dalam menjalankan suatu program merupakan faktor primer yang menentukan keberhasilan suatu program. Dengan adanya Baznas sebagai lembaga yang mengelola zakat menjadikan fungsi BAZNAS maka perlu

ditunjang oleh kemampuan pelaksanaan yang baik serta infrastruktur yang memadai.

Pelaksanaan adalah bentuk petunjuk arah BAZNAS dalam untuk mengelola dana zakat. Pelaksanaan menjadi unsur yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu program yang akan dicapai oleh BAZNAS dalam mengelola potensi zakat. Perintah zakat sebagaimana yang tertulis dan dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran bahwa zakat bukan hanya sebatas ritual agama tahunan namun menjadi ajang untuk membantu ekonomi ummat yang kian kuat dengan kekuatan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua I bapak Ashari, S.Sos yang menyatakan :

Pengelolaan zakat sebelum adanya BAZNAS itu hanya sebatas ritual agama yang menyebabkan banyaknya masyarakat Kota Palu yang tidak tahu keberadaan dan fungsi dari BAZNAS itu sendiri. Pada kenyataannya tak hanya memiliki dimensi spiritual namun juga berdimensi sosial. Kini dengan berdirinya BAZNAS sejak tahun 2015 di Provinsi Sulteng, sedikit demi sedikit membuahkan hasil yang baik, dimana masyarakat Kota Palu yang dahulu enggan untuk menyalurkan zakatnya kini memilih badan amil zakat untuk wadah untuk membayarkan zakat, perlahan namun pasti, dana zakat semakin tahun kian meningkat.⁵⁹

Hasil wawancara di atas telah sesuai dengan proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulteng dengan cara mengumpulkan dana dari proses pengenalan yakni sosialisasi yang dilakukan ke berbagai instansi pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup Kota Palu. Hal ini telah sesuai dengan Amanah atas UU No.23 Tahun 2011 menugaskan BAZNAS untuk mengelola dana zakat dari muzakki ke para mustahik.

4. Mekanisme penghimpunan Zakat

Zakat dihimpun melalui beberapa mekanisme yang telah ditentukan yakni mekanisme langsung dan tidaklangsung.

⁵⁹ Ashari, S.Sos, Wakil ketua I BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di Kantor Sekretariat BAZNAS Provinsi Sulteng*, Juli 2023

a) Mekanisme Langsung

Mekanisme ini dilakukan dengan cara mendatangi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah bekerja sama dalam penghimpunan dana zakat yang ada untuk kemudian disetorkan ke rekening BPD atau Bank Sulteng yang ada dan kemudian dana yang masuk ke bank tersebut dikirim lagi ke Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Untuk pengumpulan zakat profesi itu kita ambil dari OPD-OPD yang ada dan sudah mereka bentuk UPZ nya. Kadang untuk pengambilannya kita lakukan secara langsung karena mereka biasanya sibuk hingga belum sempat mengirimkan zakat yang terkumpul”⁶⁰

b) Mekanisme tidak Langsung

Jenis mekanisme seperti ini dilakukan dengan cara menyetorkan hasil pengumpulan zakat dari Unit Pengumpulan Zakat suatu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk kemudian di setorkan ke rekening Bank Sulteng dan kemudian pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menarik dana tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Mengumpul Zakat Infak dan sedekah biasanya sudah dihimpun oleh UPZ nya. Kita tinggal mengambil dananya di rekening Bank Sulteng untuk dibagi dana zakat ke Bank Syariah Indonesia (BSI)⁶¹.

sebagaimana proses pengumpulan zakat sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)⁶²

Ket	Pengimpunan zakat
2020	Rp. 3.182.094.517
2021	Rp. 3.331.832.671
2022	Rp. 3.623.023.183

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sulteng

⁶⁰ Ashari, S.Sos, Wakil ketua I BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di Kantor Sekretariat BAZNAS Provinsi Sulteng*, Juli 2023

⁶¹ Ibid.

⁶² Sumber data primer, Sekretariat Baznas Provinsi Sulteng

Berdasarkan data BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah diatas, diketahui dalam segi pengumpulan dana zakat setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar Rp. 3.182.094.517, dan di tahun 2021 penghimpunan dana zakat sebesar Rp. 3.331.832.671. Sedangkan di tahun 2022 penghimpunan dana zakat sebesar Rp. 3.623.023.183, hal ini telah berjalan secara efektif dilihat dari proses pengumpulan zakat yang meningkat setiap tahunnya.

5. Cara Pendistribusian Zakat di BAZNAS Provinsi Sulteng

Pendistribusian zakat adalah suatu bentuk kegiatan penyaluran zakat produktif sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan bersama bapak Talib Saing, S.Sos staff amil bidang ADM & Umum BAZNAS Provinsi Sulteng, bahwa lembaga baznas memiliki SOP yang dilakukan dengan dua cara :

a. Prosedur Internal

Prosedur internal yaitu mustahik memasukkan langsung permohonan ke kantor BAZNAS dengan persyaratan yaitu :

- 1) Pemohon membuat permohonan bantuan dalam surat permohonan ini dibuat langsung oleh mustahik dengan mengisi maksud dan tujuan dari pemohon dan kebutuhan yang diperlukan oleh pemohon.
- 2) Melampirkan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kurang mampu ini harus yang terbaru dan yang asli dari kelurahan. Surat keterangan kurang mampu ini bertujuan untuk memastikan pemohon adalah warga negara yang membutuhkan bantuan.
- 3) Melampirkan surat keterangan Usaha atau denah tempat usaha, keterangan usaha ataupun denah tempat usaha tersebut harus benar benar jelas dan usaha yang sedang ditempati agar surveyor dapat menemukan lokasi usaha untuk disurvei.

- 4) Melampirkan fotocopy KK (kartu keluarga), Fotocopy KK yang diberikan haruslah KK dari pemohon tersebut agar tidak adanya penyelewengan bantuan zakat kepada pemohon yang menyerahkan permohonan.
- 5) Melampirkan fotocopy KTP (kartu tanda penduduk), fotocopy KTP yang diberikan harus KTP yang masih berlaku atau masih aktif agar mengetahui keaslian data diri dari pemohon.
- 6) Melampirkan rincian kebutuhan dana, Rincian Anggaran bantuan ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pemohon agar bidang pendistribusian dapat mengetahui berapa besar dan beserta barang-barang yang diperlukan oleh pemohon.
- 7) Melampirkan dokumentasi usaha, Pemohon memberikan dokumentasi atau foto tempat usaha dan rumah pemohon bantuan zakat tersebut agar Surveyor dapat memeriksa apakah layak atau tidaknya pemohon diberikan bantuan dengan melihat kondisi rumah atau lokasi tempat usaha dari pemohon.
- 8) Pada tahap selanjutnya, bagian pelayanan akan memverifikasi permohonan dan persyaratan yang diberikan oleh mustahik.

b. Prosedur Eksternal

Prosedur Eksternal yaitu pemberian bantuan dana dengan cara pihak BAZNAS yang turun langsung ke lokasi untuk melihat secara langsung agar mustahik diberikan bantuan dana zakat produktif, kemudian menjelaskan kepada mustahik yang ditemui nantinya untuk melengkapi persyaratan permohonan bantuan dana seperti persyaratan internal yang sudah dijelaskan dan dimasukkan ke kantor BAZNAS agar dapat di proses.⁶³

⁶³ Talib Saing, S.Sos, Staff Amil Bidang ADM & Umum BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di Kantor Sekretariat BAZNAS Provinsi Sulteng*, Palu Juni 2023.

Berdasarkan wawancara di atas lembaga BAZNAS memiliki SOP tentang Penerimaan bantuan produktif sesuai dengan undang-undang pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik yang ingin menerima bantuan dana zakat sesuai dengan prosedur di atas.

Pendistribusian zakat produktif ini dilakukan dengan memberikan dana (modal) usaha bagi para mustahik untuk menjalankan usaha-usaha produktif setelah dilakukan survey dan pengecekan kelayakan dari pihak lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

Pendistribusian bantuan ini dilakukan dengan cara pihak lembaga BAZNAS memberikan modal usaha berupa sejumlah uang ataupun barang bagi para mustahik untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar hasilnya dapat diputar kembali dan menjadi modal usaha dikemudian hari.

Pemberian bantuan diberikan kepada siapa yang dianggap layak untuk menerimanya dan setelah dilakukan seleksi permohonan bantuan dana yang masuk ke kantor BAZNAS yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bantuan ini juga diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan para mustahik.

Tabel 4.2

Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)⁶⁴

Ket	Penghimpunan Zakat	Penerima Manfaat
2020	Rp .1.229.422.215	4.024
2021	Rp .1.988.891.456	5.599
2022	Rp .2.155.887.865	5.104

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sulteng

⁶⁴ Sumber data primer, Sekretariat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan tabel di atas dalam penyaluran dana zakat tahun 2020- 2022 terus mengalami peningkatan. Diketahui, pada tahun 2020 penyaluran dana zakat sebesar Rp. 1.229.422.215, dan ditahun 2021 dana zakat yang disalurkan yaitu sebesar Rp. 1.988.891.456. Ditahun 2022 jumlah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik meningkat sebesar Rp. 2.155.887.865.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Talib Saing, S.Sos staf amil bidang ADM & Umum BAZNAS Provinsi Sulteng menyatakan bahwa Pengelolaan, dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, infak dan sedekah disalurkan dalam program-program kerja BAZNAS Sulawesi Tengah dalam waktu yang telah di tentukan yaitu tidak melebihi dari waktu 1 tahun. Adapun yang menjadi program kerja yaitu :

- 1) SULTENG SEJAHTERA, berupa bantuan modal usaha, bantuan pendampingan, renovasi rumah, tunjangan fakir, dan lainnya.
- 2) SULTENG PEDULI, berupa bantuan kebencanaan oleh tim BTB dan lainnya.
- 3) SULTENG CERDAS, berupa bantuan beasiswa, bantuan penyelesaian studi S1, bantuan pembayaran sekolah, bantuan Sekolah, TPA/TPQ, dan lainnya.
- 4) SULTENG SEHAT, berupa bantuan biaya pengobatan, bantuan pembayaran iuran BPJS, sunatan massal, bantuan gizi buruk, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya.
- 5) SULTENG TAQWA, berupa bantuan perbaikan masjid, bantuan muballig, bantuan pembinaan pengajian, dan lainnya.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah ditinjau dari beberapa program

⁶⁵ Talib Saing, S.Sos, Staff Amil Bidang ADM & Umum BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di Kantor Sekretariat BAZNAS Provinsi Sulteng*, 15 Juni 2023

yang telah dilaksanakan telah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah.

Baznas Provinsi Sulteng telah menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan modal usaha kepada UMKM pada masa pandemi COVID-19 dimana per akhir tahun 2020 tercatat telah ada 242 penerima manfaat bantuan modal usaha dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 telah tercatat ada 782 penerima manfaat bantuan modal usaha dan pada tahun 2022 tercatat ada 278 penerima manfaat bantuan modal usaha.

Pemberian modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Sulteng sangat beragam, Pemberian bantuan modal usaha tidak hanya berupa uang tunai saja, namun dapat juga berupa barang seperti mesin jahit atau barang lainnya yang dibutuhkan oleh penerima zakat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Talib Saing, S.Sos staff amil bidang ADM & Umum BAZNAS Provinsi Sulteng yang mengatakan:

Tidak selalu uang, ya tergantung dari mustahik, mereka kebutuhannya apa sesuai proposal yang diajukan. Sejauh ini, beberapa kami kasih barang seperti mesin jahit, peralatan warung makan, mesin pemotong besi, peralatan untuk laundry. Selain memberikan bantuan, BAZNAS juga memberikan pelatihan kepada mustahik seperti pelatihan soft skill, cara manajemen keuangan, cara pembuatan kue dan cara membuat kerupuk untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usahanya.⁶⁶

Dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian modal usaha tidak serta merta pemberian uang langsung untuk digunakan modal usaha, tetapi dilihat berdasarkan kebutuhan dan keperluan oleh calon mustahik sesuai proposal yang di ajukan. Kemudian BAZNAS memberikan pelatihan soft skill dan training untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam menjalankan usahanya.

⁶⁶ Talib Saing, S.Sos, Staff Amil Bidang ADM & Umum BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di Kantor Sekretariat BAZNAS Provinsi Sulteng, Palu Juni 2023*

TABEL PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA TAHUN 2020-2022

No.	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Nurjanah	Warung makan	Rp. 1.1.00.000
2.	Noviaftuti	Penjual kue	Rp.1.850.000
3.	Desiana	Warung makan	Rp. 1.500.000
4.	Siti Maryam	Usaha laundry	Rp. 1.500.000
5.	Mufida	Usaha warung	Rp. 1.000.000
6.	Nanang	Usaha warung	Rp. 1.500.000
7.	Anies	Ternak kambing	Rp. 1.300.000
8.	Ziyad	Penjual kue	Rp. 1.900.000
9.	Cica	Bawang goreng	Rp. 1.000.000
10.	Mardiana	Nasi kuning	Rp. 2.000.000
11.	Mulyani	Bawang goreng	Rp. 3.500.000
12.	Nurhayati	Usaha laundry	Rp. 750.000
13.	Tuti A	Usaha penjahit	Rp. 4.500.000
14.	Ambo upe	Usaha kacang merah	Rp. 3.500.000
15.	Yustin Mayah	Penjual kue kering	Rp. 3.500.000

Dari penyaluran dana zakat melalui program-program yang telah disebutkan di atas peneliti melakukan penelitian melalui wawancara kepada beberapa mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS Provinsi Sulteng pada masa pandemi COVID-19, dan dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada ibu Maswira UMKM Z-Mart salah satu mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif yang mengatakan:

Kalo tidak salah ingat ya, ibu menerima bantuan dari BAZNAS itu sejak 2 tahun yang lalu pada tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000, setelah menerima bantuan langsunglah merenovasi tempat usaha, membeli rak-rak untuk jualan uang yang tersisa ibu pakai untuk menambah barang jualan, BAZNAS juga memberikan pelatihan kayak cara membuat kue dan juga membuat kerupuk. Alhamdulillah berkat bantuan dari BAZNAS pendapatan ibu jadi meningkat dari sebelumnya, sebagai rasa syukur ibu setiap bulannya mengeluarkan infak ke BAZNAS sebesar Rp. 100.000, agar nantinya uang tersebut dapat di salurkan kepada orang yang membutuhkan.⁶⁷

⁶⁷ Maswira, Pengusaha Z-Mart, *wawancara*. Palu Agustus 2023.

Kemudian ada Ibu Siti Sadiyah UMKM Nasi Kuning beliau mengatakan:

Alhamdulillah nak bantuan dari BAZNAS ibu bisa mengembangkan usaha ibu, modal usaha yang ibu terima digunakan untuk membeli penanak nasi, termos nasi, dan beras. Ibu juga sedikit melakukan renovasi warung tempat ibu jualan awalnya ibu jualan dengan etalase kecil di pinggir jalan Alhamdulillah sekarang etalase lebih besar. Pandemi membuat penghasilan penjualan ibu sangat menurun drastis. Biasanya sehari bisa dapat Rp. 250.000 - Rp. 300.000, pas pandemi karna anak-anak sekolahnya kan online pegawai kantor banyak kerja dari rumah jadi dapat Rp. 100.000 saja sudah bersyukur banget. Sekarang kan anak-anak sekolahnya sudah tatap muka, pegawai kantor juga sudah kembali masuk kantor Alhamdulillah penghasilan ibu sekarang meningkat, sekarang itu sehari bisa dapat Rp. 400.000.⁶⁸

Kemudian ada juga Ibu Fatmawati UMKM Kue Tradisional yang mendapat bantuan zakat produktif, beliau mengatakan:

Dana bantuan dari BAZNAS ibu pakai untuk tambahan modal membeli bahan baku kue, seperti ketan, tepung, gula dan pembungkus kue. Selain itu juga untuk mempercantik tempat jualan agar menarik minat pengunjung. Bantuan dari BAZNAS sangat dirasakan manfaatnya buat kami-kami ini pedagang kecil, bantuan ini sangat berguna untuk membantu kebangkitan usaha ibu yang sebelumnya penghasilannya sempat menurun saat pandemi. Setelah pandemi menurun dan berkat bantuan dan pelatihan dari BAZNAS alhamdulillah usaha ibu bisa berkembang, sekarang bisa memberi pekerjaan untuk orang lain untuk membantu ibu menjual kue, dan ada juga yang menitipkan kue nya untuk ibu jalkan dan nanti dibagi hasilnya⁶⁹

Hasil wawancara dari beberapa mustahik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dapat berperan penting untuk membantu para UMKM dalam mencari nafkah dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mustahik.

Dalam pandemi COVID-19, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah memberikan respon yang cepat dengan melakukan berbagai program dalam rangka mengatasi dampak Pandemi COVID-19. Misalnya beberapa program dalam bidang ekonomi yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan dan turunnya pendapatan masyarakat. Baznas Provinsi Sulawesi Tengah telah menyalurkan

⁶⁸ Siti Saidah, Pengusaha nasi kuning, *Wawancara*. Palu Juli 2023.

⁶⁹ Fatmawati, Pengusaha kue tradisional, *Wawancara*. Palu Juli 2023.

dana zakat per akhir tahun 2022 sebesar Rp. 2.155.887.865, Tercatat ada 5.104 penerima manfaat bantuan zakat.

Dengan hal ini, pengkontribusi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik dilihat dari hasil wawancara yang menunjukkan adanya pendistribusian kepada UMKM, akan tetapi belum berjalan secara maksimal ditinjau dari kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Sulteng.

Sebagaimana yang dikatakan ketua umum BAZNAS Prof. DR. H. Dahlia Syuaib, SH., MA :

Sebelumnya memang pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif belum terlalu efektif dikarenakan kurangnya pegawai BAZNAS dalam pengawasan langsung sehingga belum berjalan secara maksimal akan tetapi saat ini kami akan mengundang para mustahik yang telah menerima dana produktif dan membuat kelompok serta merencanakan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan tersebut agar usaha mereka dapat berkembang dan meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mustahik.⁷⁰

Kendala dari kurangnya pengawasan yaitu dari SDM (sumber daya manusia) yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan zakat dan jumlahnya yang hanya sedikit, baik dengan melakukan pelatihan khusus yang dapat meningkatkan kualitas para Amil zakat atau menambah jumlah Amil zakat yang ada pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri.

Dari pihak pendistribusian sendiri mengatakan pengawasan yang dilakukan sebelumnya hanya pada mustahik yang menerima bantuan cukup besar seperti usaha Z-Mart, usaha bawang goreng yang sampai saat ini memang masih dimonitoring langsung oleh pihak pendistribusian dengan tujuan agar usaha tersebut dapat berkembang dengan produktif dan dapat mengsejahterkan para mustahik.

⁷⁰ Dahlia Syuaib, Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*, Juni 2023

Bantuan secara individu yang memasukkan permohonan secara langsung ke lembaga BAZNAS sebelumnya memang diakui oleh pihak pendistribusian tidak dilakukan pengawasan, pihak pendistribusian hanya sebatas survey kelayakan menerima bantuan dan jenis usaha apa yang akan dikembangkan oleh mustahik maka dari itu ada beberapa mustahik memiliki usaha yang kurang berkembang dan tidak produktif dan juga menjadikan bantuan produktif menjadi konsumtif.

Pengakuan dari pihak pendistribusian masalah tidak adanya pengawasan juga sama dengan penjelasan yang dikatakan ketua umum lembaga BAZNAS yaitu, masih kurangnya pegawai untuk melakukan pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif tersebut. Hal ini merupakan salah satu hambatan dari salah satu prosedur penyaluran zakat yang memang memiliki tujuan utama dari disalurkan zakat produktif ini. Hal ini sudah menjadi target kedepannya untuk lembaga BAZNAS dalam menyusun prosedur penyaluran terutama memperdaya di bidang pengawasan atau monitoring mustahik yang telah menerima zakat produktif, agar menjadi tolak ukur kedepannya untuk lembaga BAZNAS dalam mengsejahterkan mustahik dan mengentaskan kemiskinan apabila pengawasan dilakukan.

C. Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pengelolaan zakat produktif dalam perspektif ekonomi Syariah dapat kita lihat pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau di sedekahkan lagi. Di syaratkan bahwa yang berhak menerima zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya berjalan dengan baik, di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya

juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.⁷¹

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

1. Keadilan.

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut.

2. Kebebasan.

Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap matrealistis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif

⁷¹ Asnainu, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008 cet 1), 93

Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen, dan menjadikan nilai nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah.⁷²

Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas sebagaimana yang tercantum dalam Q.S At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى لَفَةً قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرْمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷³

Dari ayat tersebut pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan yaitu: Orang orang yang berhak menerima zakat antara lain:

1. *Fakir*, adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
2. *Miskin*, adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau berusaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.
3. *Amil*, adalah orang-orang (panitia atau organisasi) yang melaksanakan segala urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan, kepada para mustahiq maupun pengelolanya.

⁷² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadia Group 2012) 27.

⁷³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009). 196.

4. *Muallaf*, adalah orang-orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.
5. *Riqab*, adalah asal katanya berarti budak belian yang harus dimerdekakan. Jadi rikab adalah hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakatnya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
6. *Gharim*, adalah orang-orang yang mempunyai hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu membayarnya atau melunasinya.
7. *Sabilillah*, adalah usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan syariat Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.
8. *Ibnussabil*, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik, orang musafir yang memerlukan bantuan.⁷⁴

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan tentang pengelolaan zakat bahwa di dalam pasal 25, 26, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban.⁷⁵
- b. Dalam pasal 25 sangat jelas bahwa zakat itu di distribusikan sesuai dengan syariat Islam dan didistribusikan kepada mustahik (fakir, miskin, hamba, berutang, sabilillah, musafir). pasal 26 menegaskan kembali bahwa zakat

⁷⁴ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 46.

⁷⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

itu sesuai dengan syariat Islam dan menekankan untuk memperhatikan prinsip pemerintaan, keadilan, dan kewajiban.

Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan penerusnya, yakni para sahabat. Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dan lembaga amil yaitu:

- a. Pendataan para wajib zakat (muzakki).
- b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan
- c. penagihan zakat pada muzaki.⁷⁶

Pola distribusi dana zakat produktif menarik dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum syariah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dan zakat terkumpul yang menjadi haknya.⁷⁷

Dengan demikian, pola distribusi produiktif yang dikembangkan pada umumnya menggunakan pada skema qord al-hasan yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa peminjam tidak dapat dituntut tidak mampunya

⁷⁶ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet -1 ,29.

⁷⁷ Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakart : Kencana Prenada media Group,2012),161

tersebut pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka dengan kata lain pemindahan hak milik ini pemiliknya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.

Ada dua model pola distribusi zakat produktif, yaitu:

1. Skema *al-qard al-hasan*

Gambaran umum pola distribusi zakat dengan skema *al-qard al-hasan* sebagai berikut:

- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
 - b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
 - c. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ.
 - d. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.
 - e. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha.
 - f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
 - g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
2. Skema *mudarabah* Gambaran umum pola distribusi zakat produktif dengan skema *mudarabah* adalah sebagai berikut:
- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
 - b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
 - c. Usaha untung, maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan.

- d. Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya.
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut presentase keuntungan usaha.
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
- h. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.

Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dana zakat bantuan produktif sesuai dengan syariat Islam dengan tidak mengharapkan pengembalian, baik usaha itu untung maupun rugi, pihak BAZNAS memberikan sepenuhnya dana tersebut dikelola secara produktif oleh mustahik yang menerima bantuan. Adapun rencana yang akan dilakukan dari pihak lembaga BAZNAS selain memberikan bantuan individual kepada mustahik nantinya akan ada program bantuan pinjaman modal usaha, bantuan produktif ini dilakukan berkelompok dan penghasilan mereka nantinya akan diberikan ke kelompok usaha yang lainnya agar terjadi pemberdayaan mustahik secara merata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada bab-bab dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dinilai telah efektif dalam segi pemberian bantuan modal usaha. Dimana per akhir tahun 2022 tercatat telah ada 278 penerima manfaat bantuan modal usaha, BAZNAS juga telah memberikan training manajemen keuangan dan pelatihan softskill untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola keuangan dan menjalankan usahanya. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS terkait bantuan yang di berikan belum begitu maksimal disebabkan oleh kurang SDM yang ada pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dalam perspektif Ekonomi Syariah BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah telah merancang prosedur pengelolaan zakat produktif sesuai syariat Islam, sesuai ajaran perspektif ekonomi islam sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai manusiawi yaitu prinsip keadilan dan kebebasan. Dan tercantum dalam Q.S At-taubah:60 bahwa zakat di berikan kepada 8 ansaf yaitu, *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabillillah dan Ibnussabil*.

B. Implikasi Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa hal yang dapat digunakan sebagai saran atau masukan kepada beberapa pihak antara lain:

1. Kepada BAZNAS Provisis Sulawesi Tengah, bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik harus disertai dengan pengawasan dari badan amil yang konsisten, sehingga modal yang telah diberikan benar benar digunakan sebagaimana mestinya. Pendampingan dan pengawasan kepada para mustahik perlu dilakukan agar dapat berjalan dan dapat terus berkembang, dan sosialisai zakatpun perlu dikembangkan baik dari pendayagunaannya maupun penghipunan dana.
2. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran membayar zakat dan lebih memahami bahwa peran BAZNAS adalah untuk mengumpulkan zakat kemudian menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Intan Cahyani, Zakat Profesi dalam Era Kontemporer, *El-Iqtishady* 2, No. 2, Desember 2020.
- Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru, *Jurna Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Sulteng: IAIN Palu.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakart : Kencana Prenada media Group. 2012
- Arsyad, Lincolin, “Lembaga Keuangan Mikro”, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Ashari, S.Sos, Wakil ketua I BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di Kantor Sekretariat BAZNAS Provinsi Sulteng*, Juli 2023
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008 cet 1
- Badan Amil Zakat Nasional, Official Website BAZNAS, <http://baznas.go.id>, 15 Januari 2021.
- Badan Pusat Statistik, Official Website BPS, <https://www.bps.go.id>, BPS 2021.
- Basyirah Mustarin, Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat, *Jurisprudentie* 4 No.2, 2017.
- Dahlia Syaib, Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*, Juni 2023
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Edi Huharto, *CSR & COMDEV*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet -1 ,29
- Fatmawati, Pengusaha kue tradisional, *Wawancara*. Palu Juli 2023
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Alfabeta, 2015.
- Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 , 2016.
- Hami, Husnul (2016) Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh BASNAZ Kabupaten Tabanan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Pendidikan Gasesha.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, cet. 2, Semarang: Pustaka Risqi Putra, 2001.

- Hasan, M. Ali. Zakat Dan Infaq. Jakarta: Golden, 2005.
- Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim Vol.4, Darut Thayyibah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 1999.
- Idris, Safwan. Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif. Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Libanon: Dar Al-Kutub.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 210.
- James A.F. Stoner, Manajemen, terj. Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prenhalilindo, 1996.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Karim, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karim, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Karim, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.
- Khoirul Abrar, Fiqh Zakat dan Wakaf, Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Khomsatun, (2019) Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah). Undergraduate thesis, IAIN Metro.
- Kurniawan, Agung Widhi; Zarah Puspitaningtyas. Metode Penelitian Kuantitatif. Philosophy of Science. Vol. 4. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Kusumastuti, Adhi; Ahmad Mustamil Khoiron. Metode Penelitian Kualitatif. Edited by Firatun; Sukarno Annisya. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno PRESSINDO, 2019.
- Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Lysa Angrayni dan Yuslianti, Eektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, Cet 1, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Maulidiyah, Fitrah (2021) Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Pengembangan Usaha Mikro oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Maswira, Pengusaha Z-Mart, *wawancara*. Palu Agustus 2023
- Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: UII Press.
- Mohammad Shohaluddin, Kamus Istilah: Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah.

- Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad, Mahmudah Mulia. "Sosial Enterpreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah." *El-Istiqhady* 2, no. 2, 2020.
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2001.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadia Group 2012
- Patimah, and Muhammad Asri. "Penyaluran Zakat Infaq Sedkah Di Laznas Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam." *QadauNa* 2, no. 2, 2021.
- Quraish Shihab, *Terjemahan Al-Misbah*, Maghza: 2002.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, Yogyakarta: Risalah Muslim, 2021.
- RI, Kementrian Koperasi dan UKM. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Jakarta, 2008.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Siti Saidah, *Pengusaha nasi kuning, Wawancara*. Palu Juli 2023
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, No. 1, 2016, 75
- Sumber data primer, Sekretariat Baznas Provinsi Sulawesi Tengah
- Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Diasase 2019 Dalam Pandangan Islam." *SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar I* 7, no. 6, 2020.
- Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko. "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 3, no. 2, 2020.
- Talib Saing, S.Sos, Staff Amil Bidang ADM & Umum BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di Kantor Sekretariat BAZNAS Provinsi Sulteng*, Palu Juni 2023
- Tim Dosen PAI, *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Widjaja, *Kelembagaan dan Organisasi*, Jakarta: Bima Aksara, 1998.
- Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Torsito, 1978.

World Health Organization, Kirigia and Muthuri, 2020.

Yayat Hidayat, Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat, Bandung: Mulia Press, 2008.

Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, terj. Salman Harun dkk, cet. 6, Jakarta: Pustaka Litera, Antar Nusa, 2002.

Yusuf Qardhawi, Kiat Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.

Lapiram I Surat Keputusan (SK) Pembimbing

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 420 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca : Surat saudara : **Ilham Setiawan / NIM 19.5.12.0089** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Evektifitas pengelolaan zakat terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masa pandemi covid-19 oleh Baznas Provinsi Sulawesi Tengah**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- PERTAMA : 1. **Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si.** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 09 Maret 2023



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran II Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor **2102** / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / **06** / 2023

5 Juni 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Pimpinan Baznas Provinsi Sulawesi Tengah

di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ilham Setiawan
NIM : 19.5.12.0089
TTL : Pinrang, 19 Januari 2000
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Munif Rahman Jalur Gaza

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Efektivitas pengelolaan zakat terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masa pandemi covid-19 oleh Baznas Provinsi Sulawesi Tengah**

Dosen Pembimbing :

1. **Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag**
2. **Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si.**

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan pra penelitian di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002

Lampiran III Surat Keterangan Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN NOMOR 085/B-1/BAZNAS-ST/VIII/2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini: Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, menerangkan bahwa :

Nama : Ilham Setiawan
 NIM : 19.5.12.0089
 TTL : Pinrang, 19 Januari 2000
 Semester : VIII.
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Pradi : Ekonomi Syariah
 Alamat : Jl. Munif Rahman lg. Jalur Gaza
 Judul Skripsi : Efektivitas pengelolaan zakat terhadap pengembangan usaha mikro kecil (UMKM) pada masa pandemi covid -19 oleh BAZNA Provinsi Sulawesi Tengah.

Telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai surat Permohonan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Data Karama Palu nomor 2102/Un.24/F.IV/PP.00.9./05/2023 tanggal 5 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan semestinya, terima kasih

Palu, 17 Muharam 1445 H
 4 Agustus 2023 H

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Badan Amil Zakat Nasional
 Provinsi Sulawesi Tengah**


 Prof. DR. H. Dahlia Syaib, SH., MA
 Ketua

Alamat Kantor:

JL. Bantilan No. 23 Palu, Telp. 04514015450/081341124680

Email: baznassulteng.or.id

Rek Bank Syariah Indonesia 7128794403 (Zakat), 7128794788 (Infak/Sedekah),

Rek Bank Sulteng 0080201005835 (Zakat) 0010106230198 (Infak/Sedekah)

Lampiran IV Data Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)



DATA PENYALURAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH)
BAZNAS PROVINSI SUAWESI TENGAH
PERIODE TAHUN 2020 - 2022

NO	KETERANGAN	TAHUN		TAHUN		TAHUN	
		2020	PENERIMA MANFAAT	2021	PENERIMA MANFAAT	2022	PENERIMA MANFAAT
1	SULTENG SEHAT	Rp 137,386,806	327	Rp 263,091,461	558	Rp 137,132,180	893
2	SULTENG CERDAS	Rp 339,180,000	276	Rp 236,050,935	159	Rp 588,743,328	463
3	SULTENG SEJAHTERA	Rp 116,175,500	242	Rp 852,379,500	782	Rp 920,105,497	278
4	SULTENG TAQWA	Rp 352,035,900	1499	Rp 476,077,900	2360	Rp 419,740,660	2168
5	SULTENG PEDULI	Rp 284,644,009	1680	Rp 161,291,660	1740	Rp 90,166,200	1302
	TOTAL	Rp 1,229,422,215	4024	Rp 1,988,891,456	5599	Rp 2,155,887,865	5104

Palu, 3 Agustus 2023

Mengetahui,

**Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sulawesi Tengah**



Drs. H. Nafjun Bahmid, M.Pd
Wakil Ketua III Bidang Keuangan

Lampiran V Foto Wawancara



Gambar 1 (Wawancara dengan wakil ketua I BAZNAS, Bapak Ashari, S.Sos)



Gambar 2 (Wawancara Dengan Staf BAZNAS, Ibu Hj. Rosdan)



Gambar 3 (Wawancara Dengan Staf BAZNAS, Bapak Talib Saing, S.Sos)



Gambar 4 (Wawancara Dengan Ibu Maswira, Usaha Mikro Z-Mart)



Gambar 5 (Wawancara Dengan Ibu Nur Titin, Penjual Kue Tradisional)



Gambar 6 (Wawancara Dengan Ibu Siti Saidah, Penjual Nasi Kuning)

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH

Narasumber : Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Nama : Ashari, S.Sos

Daftar Pertanyaan

- a. Apa saja yang menjadi program kerja yang ada di Baznas Provinsi Sulawesi Tengah?
- b. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah?
- c. Apa saja yang menjadi kendala BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam penerapan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?
- d. Apa saja yang menjadi kesulitan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah selama menyalurkan dana zakat untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masa pandemi COVID-19?
- e. Apakah ada kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan modal usaha dimasa pandemi COVID-19?

PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BAZNAS PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Narasumber : Staf BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Nama : Talib Saing, S.Sos

Daftar Pertanyaan

- a. Apakah BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah memberikan sosialisasi tentang pengelolaan zakat kepada masyarakat?
- b. Bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah di masa pandemi covid-19?
- c. Berapa banyak jumlah mustahik zakat yang menerima bantuan modal usaha dimasa pandemi COVID-19?
- d. Apa saja kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan modal usaha dimasa pandemi COVID-19?
- e. Berapa jumlah besaran dana yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha?
- f. Apakah ada bantuan modal usaha dalam bentuk lain yang diberikan kepada mustahik?
- g. Apakah ada pelatih kepada mustahik yang telah menerima bantuan usaha?

PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BAZNAS PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Narasumber : Mustahik

Daftar Pertanyaan:

- a. Apakah anda mengetahui program pengembangan usaha mikro dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah?
- b. Apakah ada perbedaan perkembangan usaha anda dari pra COVID, COVID dan sekarang?
- c. Kapan anda memperoleh dana dari program BAZNAS tersebut?
- d. Berapa jumlah dana yang diperoleh untuk modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah?
- e. Apakah ada bantuan modal usaha dalam bentuk lain yang diberikan kepada bapak/ibu
- f. Apakah ada pelatihan dan pengawasan dari BAZNAS setelah menerima bantuan usaha?
- g. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ilham Setiawan
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 19 Januari 2000
Nim : 19.5.12.0089
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Munif Rahman 2 Jalur Gaza
No. HP : 085247974010
Email : muh.ilhamsetiawan1901@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

SD, Tahun Kelulusan : SDN Mustika, (2012)
SMP, Tahun Kelulusan : MTs AL- Mazaakhirah, (2015)
SMA, Tahun Kelulusan : SMK Negeri 1 Pinrang, (2018)
S1, Tahun Kelulusan : Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu (2023)

Palu, 14 Agustus 2023
27 Muharram 1445 H

Ilham Setiawan
19.5.12.0089